



P U T U S A N

Nomor : 114-K / PM.III-12 / AL / VI / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rolando Edward Gerungan
Pangkat / NRP : Kapten Laut (S)/18274/P
Jabatan : DPB Denma Pasmari-1
Kesatuan : Pasmari-1
Tempat, tanggal lahir : Minahasa, 20 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Tempat tinggal : TD Mess Perwira Jl. Opak No. 09 Surabaya Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanmar Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2014 tanggal 6 Februari 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Danlanmar Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan 27 Maret 2014 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/02/II/2014 tanggal 26 Februari 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 28 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlanmar Surabaya selaku Papera Nomor : Kep/19/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal-V Surabaya Nomor: BPP.15/A-12/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 atas nama Lettu Laut (S) Rolando Edward Gerungan NRP.18274/P.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Danpasmari-1 selaku Papera Nomor: Kep/07/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penyerahan Perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/99/K/AL/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014.
 3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/122/PM.III-12/AL/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/122/PM.III-12/AL/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Hari Sidang.
 5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/99/K/AL/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan, potong tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Anggota Terdakwa atas nama Lettu Laut (S) Edward Gerungan NRP 18274/P dari Danlanmar Surabaya Nomor Sket/83/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.
- 2) 1 (satu) lembar daftar Riwayat Hidup Terdakwa atas nama Lettu Laut (S) Edward Gerungan NRP 18274/P dari Danlanmar Surabaya.
- 3) 4 (empat) lembar foto copy Daftar absensi dari Lanmar Surabaya atas nama Lettu Laut (S) Edward Gerungan NRP 18274/P dari Lanmar Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan pidana Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi), namun hanya mengajukan permohonan secara lisan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya sengan alasan sebagai berikut :
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
 - Terdakwa akan berdinan dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/99/K/AL/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu terhitung mulai tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun 2000 Tiga belas sampai dengan tanggal tiga bulan Pebruari 2000 empat belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pad asuatu hari dalam bulan Desember 2000 tiga belas sampai dengan bulan Pebruari 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pad asuatu hari dalam tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 empat belas bertempat di Lanmar Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui AAL di Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditempatkan di Pasisi AAL, kemudian pada tahun 2007 ditempatkan di Teluk Sangkurilang 542 kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan di Lanmar Surabaya sampai dengan terjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pakat Lettu Laut (S) NRP 18274/P.
2. Bahwa Terdakwa awalnya melaksanakan cuti natal tahun 2013 ke Manado mas cuti habis dan sudah harus masuk dinas kembali pada tanggal 31 Desember namun Terdakwa tidak hadir di satuan/telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2013 Terdakwa baru kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kapten Mar Sudarmono dan disaksikan oleh Mayor Suhardi
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa berusaha menghubungi kesatuan dengan cara menghubungi Mayor mar Suroto (Kasimipers Lanamar usrabaya) namun tidak bisa karena ada gangguan jaringan dan listrik mati selama 20 (dua puluh) hari selain itu Terdakwa juga berusaha kembali ke kesatuan dengan cara meminjam uang kepada teman (Sdri Keni alamat kelurahan Rinegetan Kec Tondano Minahasa Sulut) untuk membeli tiket pesawat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut Terdakwa berada di rumah orang tua di kelurahan Tonsaru lingkungan III Kec Tondano Kab Minahasa Sulut dengan kegiatan pembersihan rumah .
5. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang saha dari Dansatnya karena awalnya saat akan kembali ke kesatuan Terdakwa terlambat naik pesawat lion air, yang kedua Terdakwa dibelikan tiket pesawat lion Air oleh Lettu Laut (S) Aulia Hafis tetapi tidak dapat cekin, yang ketiga pada tanggal 15 Januari 2014 saat Terdakwa dalam perjalanan menuju bandara Terdakwa terjebak longsor di daerah Tomohon Jalan Tomohon Manado.
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2014 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa ketika Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan Oditor Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Joko Sutikno, SH Letkol Laut (KH) Nrp.11816/P.
2. Edi Kencana, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 12380/P.
3. Yopi Roberti, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 13627/P.
4. Jonathan Agung N, SH Peltu Mar Nrp. 71704.

Berdasarkan Surat Perintah Danpasmar-1 Nomor : Sprin/662/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kapten Laut (S) Rolando Edward Gerungan tanggal 26 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Galih Satmaka
Pangkat / NRP : Mayor Laut (S)/13506/P
Jabatan : Kasi Uji Pekas Lanmar Surabaya
Kesatuan : Lanmar Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 7 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Danau Sentani Raya Blok H 2.A/38 Malang
Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat masuk Lanmar Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan melaksanakan cuti Natal dan mutasi dari Lanmar ke Pasmars dan Terdakwa cuti ke Manado.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Satuan melakukan pencarian atau tidak namun sepengetahuan Saksi saat ini Terdakwa sedang melaksanakan cuti Natal ke Manado.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa tidak pernah mengatakan masalahnya dan sekarang Terdakwa sudah pindah ke Kesatuan Pasmars-1.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan Terdakwa masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Sudarmono
Pangkat / NRP : Kapten Mar/14810/P
Jabatan : Kasi Sahpers Lanmar Surabaya
Kesatuan : Lanmar Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Jember, 31 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya samudra Asri C-4 No. 20 Kramat
Jegu Taman Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 saat masuk Lanmar Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014, dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi sekira pukul 21.30 Wib.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, satuan melakukan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa tidak pernah mengatakan masalahnya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
7. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Heri Rusdi Wijaya
Pangkat / NRP : Peltu Mar/76685
Jabatan : Bama Mako Lanmar Surabaya
Kesatuan : Lanmar Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Malang, 26 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Anjasmoro Gg. I/6 Turejo Malang Jatim No.
Hp 08175057124.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 saat masuk Lanmar Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014, dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kasi Sahpers Lanmar Surabaya atas nama Kapten Mar Sudarmono.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, satuan melakukan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa tidak pernah mengatakan masalahnya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui AAL di Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditempatkan di Pasisi AAL, kemudian pada tahun 2007 ditempatkan di Teluk Sangkurilang 542 kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan di Lanmar Surabaya sampai dngan terjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pakat Lettu Laut (S) NRP 18274/P.
2. Bahwa Terdakwa awalnya melaksanakan cuti natal tahun 2013 ke Manado mas cuti habis dan sudah harus masuk dinas kembali pada tanggal 31 Desember namun Terdakwa tidak hadir di satuan/telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2013 Terdakwa baru kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kapten Mar Sudarmono dan disaksikan oleh Mayor Suhardi.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa berusaha menghubungi kesatuan dengan cara menghubungi Mayor mar Suroto (Kasiminpers Lanamar usrabaya) namun tidak bisa karena ada gangguan jaringan dan listrik mati selama 20 (dua puluh) hari selain itu Terdakwa juga berusaha kembali ke kesatuan dengan cara meminjam uang kepada teman (Sdri Keni alamat kelurahan Rinegetan Kec Tondano Minahasa Sulut) untuk membeli tiket pesawat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut Terdakwa berada di rumah orang tua di kelurahan Tonsaru lingkungan III Kec Tondano Kab Minahasa Sulut dengan kegiatan pembersihan rumah.

5. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena awalnya saat akan kembali ke kesatuan Terdakwa terlambat naik pesawat lion air, yang kedua Terdakwa dibelikan tiket pesawat lion Air oleh Lettu Laut (S) Aulia Hafis tetapi tidak dapat cekin, yang ketiga pada tanggal 15 Januari 2014 saat Terdakwa dalam perjalanan menuju bandara Terdakwa terjebak longsor di daerah Tomohon Jalan Tomohon Manado.
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2014 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon atau surat.
8. Bahwa ketika Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
9. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi karena masih ingin tetap mengabdikan dan berkarir menjadi Prajurit TNI-AL.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan yang berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Anggota Terdakwa atas nama Lettu Laut (S) Edward Gerungan NRP 18274/P dari Danlanmar Surabaya Nomor Sket/83/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.
- 2) 1 (satu) lembar daftar Riwayat Hidup Terdakwa atas nama Lettu Laut (S) Edward Gerungan NRP 18274/P dari Danlanmar Surabaya.
- 3) 4 (empat) lembar foto copy Daftar absensi dari Lanmar Surabaya atas nama Lettu Laut (S) Edward Gerungan NRP 18274/P dari Lanmar Surabaya.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti lain di persidangan yang berupa Daftar Absensi, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui AAL di Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditempatkan di Pasisi AAL, kemudian pada tahun 2007 ditempatkan di Teluk Sangkurilang 542 kemudian pada tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang tinggal di Lanmar Surabaya lalu tahun 2013 dimutasikan lagi ke Pasmar-1 sampai dengan terjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pakat Kapten Laut (S) NRP 18274/P.

2. Bahwa benar Terdakwa awalnya melaksanakan cuti natal tahun 2013 ke Manado mas cuti habis dan sudah harus masuk dinas kembali pada tanggal 31 Desember namun Terdakwa tidak hadir di satuan/telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2013 Terdakwa baru kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kapten Mar Sudarmono dan disaksikan oleh Mayor Suhardi.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa berusaha menghubungi kesatuan dengan cara menghubungi Mayor mar Suroto (Kasiminpers Lanamar usrabaya) namun tidak bisa karena ada gangguan jaringan dan listrik mati selama 20 (dua puluh) hari selain itu Terdakwa juga berusaha kembali ke kesatuan dengan cara meminjam uang kepada teman (Sdri Keni alamat kelurahan Rinegetan Kec Tondano Minahasa Sulut) untuk membeli tiket pesawat.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meningalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut Terdakwa berada di rumah orang tua di kelurahan Tonsaru lingkungan III Kec Tondano Kab Minahasa Sulut dengan kegiatan pembersihan rumah .
5. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang saha dari Dansatnya karena awalnya saat akan kembali ke kesatuan Terdakwa terlambat naik pesawat lion air, yang kedua Terdakwa dibelikan tiket pesawat lion Air oleh Lettu Laut (S) Aulia Hafis tetapi tidak dapat cekin, yang ketiga pada tanggal 15 Januari 2014 saat Terdakwa dalam perjalanan menuju bandara Terdakwa terjebak longsor di daerah Tomohon Jalan Tomohon Manado.
6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2014 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui baik saat menjalani pendidikan maupun Penyuluhan Hukum di Kesatuan bahwa apabila Prajurit pergi dari Kesatuan haruslah seijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang dan juga bagi Prajurit yang ingin berpergian wajib mengajukan corps raport ke Komandan Kesatuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
9. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi karena masih ingin tetap mengabdikan dan berkarir menjadi Prajurit TNI-AL.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer;
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;
3. Dalam waktu damai;
4. Lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1 Unsur kesatu : “Militer”

- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui AAL di Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditempatkan di Pasisi AAL, kemudian pada tahun 2007 ditempatkan di Teluk Sangkurilang 542 kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan di Lanmar Surabaya lalu pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Pasmal-1 sampai dengan terjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S) NRP 18274/P.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Mayor Laut (S) Galih Satmaka dan Saksi Kapten Mar Sudarmono serta Saksi Peltu Mar Heri Rusdi Wijaya menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AL dan masih menerima gaji dan ULP setiap bulan serta belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AL, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danpasmar-1 dan belum pensiun.
3. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Kapten Laut (S) lengkap dengan atribut Pasmal-1 serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Militer” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”.

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hatihatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak hadir di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tanpa ijin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denmako Koarmatim, tanpa ada izin dari Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui AAL di Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditempatkan di Pasisi AAL, kemudian pada tahun 2007 ditempatkan di Teluk Sangkurilang 542 kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan di Lanmar Surabaya lalu pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Pasmal-1 sampai dengan terjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pakat Kapten Laut (S) NRP 18274/P.
2. Bahwa benar Terdakwa awalnya melaksanakan cuti natal sekaligus ijin Mutasi sejak tanggal 23 Desember sampai dengan 30 Desember 2013 ke Manado, setelah masa cuti habis dan Terdakwa sudah harus masuk dinas kembali pada tanggal 31 Desember namun Terdakwa tidak hadir di satuan/ telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2013 Terdakwa baru kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kapten Mar Sudarmono dan disaksikan oleh Mayor Suhardi.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa berusaha menghubungi kesatuan dengan cara menghubungi Mayor mar Suroto (Kasiminpers Lanamar usrabaya) namun tidak bisa karena ada gangguan jaringan dan listrik mati selama 20 (dua puluh) hari selain itu Terdakwa juga berusaha kembali ke kesatuan dengan cara meminjam uang kepada teman (Sdri Keni alamat kelurahan Rinegetan Kec Tondano Minahasa Sulut) untuk membeli tiket pesawat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut Terdakwa berada di rumah orang tua di kelurahan Tonsaru lingkungan III Kec Tondano Kab Minahasa Sulut dengan kegiatan pembersihan rumah .

5. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena awalnya saat akan kembali ke kesatuan Terdakwa terlambat naik pesawat lion air, yang kedua Terdakwa dibelikan tiket pesawat lion Air oleh Lettu Laut (S) Aulia Hafis tetapi tidak dapat cekin, yang ketiga pada tanggal 15 Januari 2014 saat Terdakwa dalam perjalanan menuju bandara Terdakwa terjebak longsor di daerah Tomohon Jalan Tomohon Manado.
6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2014 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa awalnya melaksanakan cuti natal tahun 2013 ke Manado sekaligus cuti mutasi dari Lanmar ke Pasmal-1, namun saat masa cuti habis dan sudah harus masuk dinas kembali pada tanggal 31 Desember namun Terdakwa tidak hadir di satuan/telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2013 Terdakwa baru kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Cara menyerahkan diri kepada Kapten Mar Sudarmono dan disaksikan oleh Mayor Suhardi.

2. Bahwa benar pada waktu meninggalkan kesatuan Pasmal-1 tanpa izin Dansat, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Pasmal-1 tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2014 atau selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari keinginan Terdakwa untuk menghindar dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupu untuk sementara waktu.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai sikap dan prilaku yang kurang baik dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan padahal Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi Prajurit lainnya sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat merugikan pembinaan disiplin kesatuan dan akibatnya dapat merusak pembinaan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Anggota Terdakwa atas nama Lettu Laut (S) Edward Gerungan NRP 18274/P dari Danlanmar Surabaya Nomor Sket/83/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.
- 2) 1 (satu) lembar daftar Riwayat Hidup Terdakwa atas nama Lettu Laut (S) Edward Gerungan NRP 18274/P dari Danlanmar Surabaya.
- 3) 4 (empat) lembar foto copy Daftar absensi dari Lanmar Surabaya atas nama Lettu Laut (S) Edward Gerungan NRP 18274/P dari Lanmar Surabaya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas berhubungan dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mayor Chk Nrp. 522360

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 522672

Syarifudin Tarigan, SH.MH
Mayor Sus Nrp. 524430

Panitera,

Ttd
Djoko Pranowo
Pelda Nrp. 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)